



P U T U S A N

NOMOR : 250/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara

terdakwa :-----

Nama : **THOMAS WIL.**-----

Tempat Lahir : Medan.-----

Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun / 29 Mei 1979.-----

Jenis Kelamin : Laki-laki.-----

Kebangsaan : Indonesia.-----

Tempat Tinggal : Jl. Selam III No. 18C Desa Tegal S Mandala I Kec. Medan, Sumatera

Jl. Pademangan II No. 24

Utara.-----

Agama : Kristen Protestan.-----

Pekerjaan : Karyawan.-----

Terdakwa tidak ditahan :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----



1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No. Reg.Perk : PDM – 535/ JKT.Br/03/2011 tanggal 10 Maret 2011 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

----- Bahwa ia terdakwa THOMAS WII baik bertindak secara sendiri maupun bersama dengan saksi NG POYANG Alias TOMMY alias ALEXANDER LIM dan saksi ELLY WIDIANI WIJAYA Alias ELIYANA WIJAYA Alias ELLY WD CHOE Alias ELLY yang keduanya diajukan dalam berkas tersendiri, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Januari 2011 bertempat di rumah kos Wellnes Residence Jl. Dr. Susilo Raya No. 03 Grogol Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa THOMAS WII diajak oleh saksi NG POYANG Als TOMMY Als ALEXANDER LIM kerumah kos saksi ELLY WIDIANI WIJAYA di Jl. Dr. Susilo Raya No. 03 Grogol Jakarta Barat untuk menghisap shabu milik saksi NG POYANG Als TOMMY dan saksi ELLY WIDIANI WIJAYA ;-----
- Bahwa setelah terdakwa THOMAS WII bersama saksi TOMMY datang ketempat kos saksi ELLY dan saksi ELLY mempersiapkan alat-alat penghisap shabu terbuat dari botol alcohol dan kompor terbuat dari botol serta alcohol sedangkan saksi TOMMY menyediakan shabu, kemudian terdakwa bersama kedua temannya secara bergantian mengisap shabu. Dan yang mengisap shabu duluan adalah saksi ELLY, kemudian saksi TOMMY dan terakhir terdakwa THOMAS WII ;-----
- Bahwa terdakwa THOMAS WII, menggunakan atau menghisap shabu sudah 2 (dua) kali, pertama kali terdakwa menghisap shabu di Medan sekitar bulan Juli 2010 dan yang ke dua pada tanggal 5 Januari 2011 terdakwa menghisap shabu bersama saksi TOMMY dan saksi ELLY di



rumah kos milik saksi ELLY di Jl. Susilo Raya No. 03 Grogol Jakarta Barat;-----

- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib hari Kamis pagi tanggal 06 Januari 2011 ketika terdakwa selesai makan sambil nonton TV di kamar tempat kos milik saksi TOMMY di Jl. Dr. Susilo Raya No. 03 Grogol Jakarta Barat ada yang mengetok pintu lalu terdakwa membuka pintu ternyata yang mengetok pintu adalah petugas Polisi yang berpakaian preman dari Badan narkotika Nasional, kemudian terdakwa bersama TOMMY ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh saksi ALI IMRON dan SUMANTO dalam penggeledahan terdakwa THOMAS WII tidak ditemukan barang bukti shabu dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor BNN untuk dilakukan pemeriksaan urine ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine laboratorium Kriminalistik Badan Narkotika Nasional Nomor : 104A/1/UPT LAP UJI NARKOBA, tanggal 11 Januari 2011 berkesimpulan barang bukti urine atas nama terdakwa THOMAS WII adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;-----
- Bahwa setelah terdakwa dilakukan tes urine dan dinyatakan positif mengandung Metamfetamina kemudian terdakwa oleh penyidik BNN dibawa ke UPT Terapi dan Rehabilitasi BNN di Lido, Sukabumi Jawa Barat untuk dilakukan terapi ;-----
- Bahwa THOMAS WII mengetahui menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku ;-----

----- Perbuatan terdakwa THOMAS WII sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No. Reg.Perkara : PDM – 535/JKT.BR/03/2011 tanggal 6 Oktober 2014 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :----

1. Menyatakan terdakwa THOMAS WII terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa THOMAS WII selama 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- Cairan urine sisa hasil uji laboratorium, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah KTP Kota Medan NIK : 1271042905790001 an. THOMAS WII, dikembalikan kepada terdakwa ;-----

1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

3. **Salinan putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 812/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar, tanggal 20 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **THOMAS WII** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----

2. Menghukum ia karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;---

3. Memerintahkan agar terdakwa dirawat / menjalani pengobatan melalui Pusat Rehabilitasi Narkoba BNN Lido Kab. Bogor ;-----

4. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- Cairan Urine sisa hasil uji laboratorium dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP Kota Medan NIK 1271042905790001 an. THOMAS WII dikembalikan kepada terdakwa THOMAS WII ;-----

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding No. 812/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Bar, tanggal 20 Oktober 2011 yang dibuat oleh ANSHORI THOYIB, SH. MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 812/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 20 Oktober 2011 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2014 ;-----

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Wakil Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 15 Juli 2014 Nomor : W10.U2/4382/HK.01/07/2014 dan Nomor : W10.U2/4383/HK.01/07/2014 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 08 Juli 2014, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat – syarat sebagaimana menurut Undang – undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa sampai saat perkara diputus Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, barang – barang bukti dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dihubungkan dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 Oktober 2011 Nomor. 812/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Bar, tidak menemukan hal – hal atau fakta - fakta yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan aquo, dimana pada prinsipnya semua unsur – unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009, telah

Hal 5 dari 7 hal Put. No. 250/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tentang terpenuhinya dan terbuktinya semua unsur – unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini. Sedangkan keberatan Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 Oktober 2011 No. 812/Pid.B/2011/PN.Jkt.Bar, yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 dan peraturan – peraturan lain yang berhubungan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 812/Pid.Sus/-2011/PN.Jkt.Bar, tanggal 20 Oktober 2011 yang dimintakan banding tersebut ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis** tanggal **23 Oktober 2014** oleh Kami : **WIDODO, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **ELANG PRAKOSO W, SH. MH** dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH. MH**

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 16 September 2014 Nomor : 250/Pid/2014/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta

Sah coret

dibantu oleh **FADJAR SONY SUKMONO, SH** Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ELANG PRAKOSO W, SH. MH

WIDODO, SH

H. MOCHAMAD HATTA, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

FADJAR SONY SUKMONO, SH

Hal 7 dari 7 hal Put. No. 250/PID/2014/PT.DKI